



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Kuswoyo Bin Suwadi ;
2. Tempat Lahir : Brebes ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 25 Maret 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Wanoja, R.T. 001 R.W. 006, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap Oleh Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN.Bbs tanggal 06 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kuswoyo Bin Suwadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam Dakwaan dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Juncto. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa Kuswoyo Bin Suwadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG ;
 - 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG an. Sugiarto ;
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor..Dikembalikan kepada saksi korban Sugiarto
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Kuswoyo Bin Suwadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit dalam bulan Agustus 2023, bertempat di samping / halaman belakang rumah saksi Sanudin Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mencoba melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika niat itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendak sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Kuswoyo Bin Suwadi berjalan kaki melewati rumah saksi Sanudin Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB. terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG terparkir di samping / halaman belakang rumah saksi Sanudin, terdakwa berjalan masuk ke kesamping / halaman belakang rumah saksi Sanudin mendekati sepeda motor tersebut, lalu terdakwa tanpa dikehendaki pemiliknya yaitu saksi korban Sugiarto yang saat itu sedang bertamu / bermain di rumah saksi Sanudin, terdakwa mencoba mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG dengan cara memutar balikan arah sepeda motor dan saat terdakwa hendak menuntun keluar area rumah, diketahui dan ditegur pemiliknya yaitu saksi korban Sugiarto hingga terdakwa kaget / terkejut tidak bisa apa - apa dan tidak bisa mengelak akhirnya terdakwa mengakui hendak mencuri sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Banjarharjo guna proses lebih lanjut.

Bahwa tidak selesainya terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG pada malam hari saat hari sudah gelap / matahari sudah terbenam di samping / halaman belakang rumah saksi Sanudin Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, namun terdakwa belum sempat membawa keluar / kabur sepeda motor tersebut, bukan karena semata – mata kehendak terdakwa sendiri melainkan keburu kepergok / ketahuan saksi korban Sugiarto yang sebelumnya sudah curiga dan mengamati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Juncto. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sugiarto Bin Badrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terdakwa Kuswoyo Bin Suwadi ;
 - Bahwa kejadian tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB. bertempat di samping / halaman belakang rumah saksi Siti Jubaedah Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa barang yang akan diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG milik saksi korban ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sehari – harinya dipakai oleh saksi korban ;
 - Bahwa terdakwa kepergok saat akan mencuri / baru memutar sepeda motor oleh saksi Siti Jubaedah dan suaminya sdr. Sanudin ;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB. saksi korban main ketempat adiknya saksi Siti Jubaedah Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, lalu saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG miliknya di samping / halaman belakang rumah saksi Siti Jubaedah, lalu saksi korban duduk diarea belakang rumah mengobrol dengan saksi Siti Jubaedah dan sdr. Sanudin, saat sedang asik mengobrol, sdr. Sanudin melihat terdakwa masuk ke area / samping rumah dengan gerak – gerak mencurikan, sambil sdr. Sanudin dan saksi Siti Jubaedah serta saksi korban mengawasi melihat terdakwa memegang sepeda motor dengan kedua tangannya memutar balik sepeda motor tersebut, sebelum sepeda motor tersebut dibawa kabur / lari terdakwa, lalu sdr. Sanudin dan saksi Siti Jubaedah serta saksi korban menegur terdakwa kaget / terkejut tidak bisa apa - apa dan tidak bisa mengelak akhirnya terdakwa mengakui hendak mencuri sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Banjarharjo guna proses lebih lanjut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
2. Siti Jubaedah Binti Badrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan Terdakwa Kuswoyo Bin Suwadi ;
 - Bahwa kejadian tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB. bertempat di samping / halaman belakang rumah saksi Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa barang yang akan diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG milik saksi korban Sugiarto yang merupakan kakak kandung saksi ;
 - Bahwa Terdakwa kepergok saat akan mencuri / baru memutar sepeda motor oleh saksi Siti Jubaedah dan suaminya sdr. Sanudin serta saksi korban Sugiarto sendiri ;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB. saksi korban Sugiarto main ketempat saksi Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, lalu saksi korban Sugiarto memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG miliknya di samping / halaman belakang rumah saksi, lalu saksi korban Sugiarto duduk diarea belakang rumah mengobrol dengan saksi dan sdr. Sanudin, saat sedang asik mengobrol, sdr. Sanudin melihat terdakwa masuk ke area / samping rumah dengan gerak – gerak mencurikan, sambil sdr. Sanudin dan saksi serta saksi korban Sugiarto mengawasi melihat terdakwa memegang sepeda motor dengan kedua tangannya memutar balik sepeda motor tersebut, sebelum sepeda motor tersebut dibawa kabur / lari terdakwa, lalu sdr. Sanudin dan saksi serta saksi korban Sugiarto menegur terdakwa kaget / terkejut tidak bisa apa - apa dan tidak bisa mengelak akhirnya terdakwa mengakui hendak mencuri sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Banjarharjo guna proses lebih lanjut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di samping / halaman belakang rumah saksi Siti Jubaedah Binti Badrudin yang beralamat di Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena akan mengambil barang milik saksi Sugiarto Bin Badrudin ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG milik saksi korban Sugiarto Bin Badrudin ;
- Bahwa benar niat awalnya bila berhasil mengambil sepeda motor maka akan dipakai ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai niat awal untuk mencuri, namun setelah saksi melihat ada sepeda motor terparkir disamping rumah dan kelihatan sepi serta Terdakwa juga kebetulan sedang jalan kaki, lalu timbul niat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kronologis kejadiannya tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut awalnya Terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi Siti Jubaedah Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG terparkir di samping / halaman belakang rumah saksi Siti Jubaedah, Terdakwa berjalan masuk ke kesamping / halaman belakang rumah saksi Siti Jubaedah mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa tanpa dikehendaki pemiliknya yaitu saksi korban Sugiarto yang saat itu sedang bertamu / bermain di rumah saksi Siti Jubaedah, Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG dengan cara memutar balikan arah sepeda motor dan saat terdakwa hendak menuntun keluar area rumah, diketahui dan ditegur pemiliknya yaitu saksi korban Sugiarto hingga Terdakwa kaget / terkejut tidak bisa apa - apa dan tidak bisa mengelak akhirnya Terdakwa mengakui hendak mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Banjarharjo guna proses lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban Sugiarto Bin Badrudin ;
- Bahwa saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor, Terdakwa tidak tahu kalau dibelakang rumah sedang ada orang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG ;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG an. Sugiarto ;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar , pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di samping / halaman belakang rumah saksi Siti Jubaedah Binti Badrudin yang beralamat di Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena akan mengambil barang milik saksi Sugiarto Bin Badrudin ;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG milik saksi korban Sugiarto Bin Badrudin ;
- Bahwa benar niat awalnya bila berhasil mengambil sepeda motor maka akan dipakai ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai niat awal untuk mencuri, namun setelah saksi melihat ada sepeda motor terparkir disamping rumah dan kelihatan sepi serta Terdakwa juga kebetulan sedang jalan kaki, lalu timbul niat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut awalnya Terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi Siti Jubaedah Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB. terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG terparkir di samping / halaman belakang rumah saksi Siti Jubaedah, Terdakwa berjalan masuk ke

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamping / halaman belakang rumah saksi Siti Jubaedah mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa tanpa dikehendaki pemiliknya yaitu saksi korban Sugiarto Bin Badrudin yang saat itu sedang bertamu / bermain di rumah saksi Siti Jubaedah, Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG dengan cara memutar balikan arah sepeda motor dan saat Terdakwa hendak menuntun keluar area rumah, diketahui dan ditegur pemiliknya yaitu saksi korban Sugiarto Bin Badrudin hingga Terdakwa kaget / terkejut tidak bisa apa - apa dan tidak bisa mengelak akhirnya Terdakwa mengakui hendak mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Banjarharjo guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban Sugiarto Bin Badrudin ;
- Bahwa benar benar saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor, terdakwa tidak tahu kalau dibelakang rumah sedang ada orang ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;
5. Yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Sugiarto Bin Badrudin, saksi Siti Jubaedah Binti Badrudin dan dibenarkan Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di samping / halaman belakang rumah saksi Siti Jubaedah Binti Badrudin yang beralamat di Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena akan mengambil barang milik saksi Sugiarto Bin Badrudin ;

Menimbang, bahwa "*barang sesuatu*" berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Nomotr Polisi G-6613-YG milik saksi korban Sugiarto Bin Badrudin kemudian diambil oleh Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa "*dengan maksud untuk dimiliki*" dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk "*mengambil barang sesuatu*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet* Alias *oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet*

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eventualis) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi yang sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Nomotr Polisi G-6613-YG milik saksi korban Sugiarto Bin Badrudin adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui alasan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Nomotr Polisi G-6613-YG milik saksi korban Sugiarto Bin Badrudin adalah untuk Terdakwa miliki sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Nomotr Polisi G-6613-YG milik saksi korban Sugiarto Bin Badrudin “dengan maksud untuk dimiliki sendiri”, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak ;

Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi korban yaitu saksi Sugiarto Bin Badrudin selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi dengan cara “melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Nomotr Polisi G-6613-YG milik saksi korban Sugiarto Bin Badrudin dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “secara melawan hukum”, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.5 Yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk wilayah Indonesia Bagian Barat adalah pukul 18.00 Wib, sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00 Wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Sugiarto Bin Badrudin, saksi Siti Jubaedah Binti Badrudin dan dibenarkan Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi, pada hari Senin

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di samping / halaman belakang rumah saksi Siti Jubaedah Binti Badrudin yang beralamat di Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena akan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Nomotr Polisi G-6613-YG milik saksi korban Sugiarto Bin Badrudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut awalnya awalnya Terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi Siti Jubaedah Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB. terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG terparkir di samping / halaman belakang rumah saksi Siti Jubaedah, Terdakwa berjalan masuk ke kesamping / halaman belakang rumah saksi Siti Jubaedah mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa tanpa dikehendaki pemiliknya yaitu saksi korban Sugiarto Bin Badrudin yang saat itu sedang bertamu / bermain di rumah saksi Siti Jubaedah, Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG dengan cara memutar balikan arah sepeda motor dan saat Terdakwa hendak menuntun keluar area rumah, diketahui dan ditegur pemiliknya yaitu saksi korban Sugiarto Bin Badrudin hingga Terdakwa kaget / terkejut tidak bisa apa - apa dan tidak bisa mengelak akhirnya Terdakwa mengakui hendak mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Banjarharjo guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Nomotr Polisi G-6613-YG milik saksi korban Sugiarto Bin Badrudin pada pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu malam hari tanpa seijin pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-5 “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-5 telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.6 Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai ;

Menimbang, bahwa apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh orang lain agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Sugiarto Bin Badrudin, saksi Siti Jubaedah Binti Badrudin dan dibenarkan Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di samping / halaman belakang rumah saksi Siti Jubaedah Binti Badrudin yang beralamat di Desa Malahayu R.T. 004 R.W. 008, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah mencoba mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Nomotr Polisi G-6613-YG milik saksi korban Sugiarto Bin Badrudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Sugiarto Bin Badrudin, saksi Siti Jubaedah Binti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badrudin dan dibenarkan Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi menerangkan bahwa Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi G-6613-YG dengan cara memutar balikkan arah sepeda motor dan saat Terdakwa hendak menuntun keluar area rumah, diketahui dan ditegur pemiliknya yaitu saksi korban Sugiarto Bin Badrudin hingga Terdakwa kaget / terkejut tidak bisa apa - apa dan tidak bisa mengelak akhirnya Terdakwa mengakui hendak mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Banjarharjo guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti Terdakwa yaitu Kuswoyo Bin Suwadi telah mencoba mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Nomotr Polisi G-6613-YG milik saksi korban Sugiarto Bin Badrudin tersebut akan tetapi tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena kehendak dari Terdakwa itu sendiri melainkan karena terlebih dahulu ketahuan oleh saksi korban Sugiarto Bin Badrudin dan Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian tersebut dihubungkan dengan unsur ke-6 yaitu "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-6 "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG an. Sugiarto, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang telah disita dari Saksi Sugiarto Bin Badrudin, maka Dikembalikan kepada saksi korban Sugiarto Bin Badrudin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Sugiarto Bin Badrudin ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Kuswoyo Bin Suwadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG ;
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. G-6613-YG an. Sugiarto ;
 3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;Dikembalikan kepada saksi korban Sugiarto Bin Badrudin ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh A.Nisa Sukma Amelia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Imam Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Bashori, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis Tersebut,

Merry Harianah, S.H., M.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imam Bashori, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)